



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Baru Lantai 3-8
Departemen Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001
Fax. : (021) 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

PRESS RELEASE

**PENERBITAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN
LEMBAGA KEUANGAN**

Kondisi pasar keuangan global yang terjadi saat ini telah memicu kondisi perekonomian yang tidak mendukung pergerakan harga pasar Efek yang wajar dan berpotensi bersifat sistemik. Hal tersebut telah mengakibatkan pasar berfluktuasi secara signifikan yang terlihat dari pergerakan indeks harga saham gabungan pada Bursa Efek Indonesia yang mengalami penurunan secara signifikan sejak bulan Mei 2008 sampai dengan minggu pertama bulan Oktober 2008. Dalam rangka mengurangi imbas kejadian tersebut, maka pada hari Kamis, 9 Oktober 2008, Bapepam dan LK mengeluarkan kebijakan untuk melonggarkan ketentuan yang terkait dengan aksi korporasi pembelian kembali saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik dengan menerbitkan satu peraturan baru yaitu Peraturan Nomor XI.B.3 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis.

Adapun pokok-pokok substansi yang diatur dalam Peraturan Nomor XI.B.3 ini antara lain sebagai berikut:

1. Emiten atau Perusahaan Publik dapat membeli kembali sahamnya tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari modal disetor.
2. Besarnya volume pembelian kembali saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam satu hari Bursa tidak dibatasi.
3. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK dan Bursa Efek dimana saham diperdagangkan, informasi sebagai berikut:
 - a. perkiraan jadwal dan biaya pembelian kembali saham tersebut;
 - b. perkiraan menurunnya pendapatan Emiten atau Perusahaan Publik sebagai akibat pelaksanaan pembelian kembali saham dan dampak atas biaya pembiayaan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - c. pembahasan dan analisis manajemen mengenai pengaruh pembelian kembali saham terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan Emiten atau Perusahaan Publik di masa mendatang.

Jakarta, Oktober 2008
Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058